

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan rangkaian penilaian yang sangat penting dalam keseluruhan kerangka mengadili perkara pidana dalam lingkungan peradilan. Pemeriksaan tersebut berfungsi sebagai komponen dasar dari persidangan, karena proses hukum pidana bertujuan untuk mengungkap kebenaran materil—khususnya, kebenaran otentik yang menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa pidana benar-benar telah terjadi, bebas dari segala distorsi atau ketidakpastian. Hal ini berkaitan dengan tujuan dasar bukti pidana, yaitu untuk mengejar, mengungkap, dan memastikan kebenaran yang melekat dalam suatu perkara pidana..

Exclusionary rules of evidence merupakan sebuah prinsip yang dikenal di dalam hukum Amerika bersumber dari "*Fruit the poisonous tree*" yang memiliki arti bahwa alat bukti yang tidak sah tidak dapat digunakan dalam persidangan.¹ Pada awalnya prinsip ini hanya dikenal di negara yang menganut sistem *common law*. Secara historisnya prinsip ini mengakar pada jury yaitu sistem hukum *common law*. Tetapi dalam praktiknya penerapan prinsip *exclusionary rules of evidence* dapat dilihat dinegara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, salah satunya negara hukum *civil law* yang menerapkan prinsip *exclusionary rules of evidence* adalah Jerman . Di Jerman prinsip ini diketahui bahwa prinsip ini diterapkan

¹ Raja Yuhaini et al., "Exclusionary Rules Dalam Tahap Pembuktian Di Pengadilan Guna Memperoleh Alat Bukti Yang Sah," no. 3 (2022): 838–47.

khusus untuk *statement* yang diperoleh melalui perlakuan *illegal* seperti kekerasan dan perbuatan lain yang dilarang. Di Jerman sendiri praktik *Exclusionary rules of evidence* bermula dari ketidakpercayaan terhadap polisi yang acapkali memperoleh dan menggunakan bukti secara melawan hukum.

Pada negara dengan sistem hukum *civil law* negara Indonesia dan Jerman terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penerapan hukumnya. Hal tersebut didasari karena adanya perbedaan terkait acuan normatif atau dasar hukum yang dipakai. Seperti halnya di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nya menggunakan tiga buku, buku satu mengenai pidana aturan umum, buku dua mengenai pidana kejahatan dan buku tiga mengenai pidana pelanggaran. Sedangkan di Jerman Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya hanya dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian umum yang memuat persoalan-persoalan umum dan bagian khusus yang memuat bagian tindak pidana beserta definisinya dan hukumannya.

Exclusionary rules of evidence juga diterapkan di beberapa negara, yaitu Rusia, Brazil, New Zeland, Portugal, Turki, Serbia, Inggris, Taiwan, China dan Amerika Serikat, Jerman, Belanda. Beberapa negara tersebut dalam proses pembuktian melarang menggunakan alat bukti yang diambil secara tidak sah atau diambil secara ilegal. Prinsip ini memiliki doktrin atau pengaturan yang mewajibkan seorang hakim untuk mengesampingkan alat bukti yang tidak sah dalam persidangan.²

² Yuhaini et al.

Di Indonesia implementasi prinsip *exclusionary rules of evidence* justru tidak serta merta membuat bukti tersebut dapat diajukan tetapi hanya derajatnya saja yang menjadi berkurang³. Maka dari itu secara faktual perlindungan dari hak-hak di Indonesia atau Hak Asasi Manusia masih menjadi perdebatan mengenai lebih mengutamakan kelancaran dalam melakukan pembuktian atau lebih mengutamakan perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu, ada dasarnya prinsip ini juga memiliki tujuan untuk melindungi integritas intansi atau instrumen penegak hukum, karena ini akan berdampak buruk dan penegakan hukum akan dianggap tercemar apabila menggunakan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Maka dari itu Prinsip *exclusionary rules of evidence* ini dinggap sebagai payung perlindungan hak-hak tersangka dari penyidik yang melakukan penyidikan dan penggeledahan dalam memperoleh alat bukti yang sah dan mengenyampingkan alat bukti yang tidak sah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berniat untuk mengkaji penerapan prinsip tersebut dalam pembuktian pidana. Sehingga penulis akan mencoba menguraikan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI *PRINSIP EXCLUSIONARY RULES OF EVIDENCE* DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERADILAN INDONESIA".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia saat ini?

³ Yahya Harahap, Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar, Jakarta, 2008, hal 95

2. Bagaimana implementasi prinsip *exclusionary rules of evidence* jika diterapkan dalam sistem pembuktian peradilan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pembuktian peradilan dalam hukum acara pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip ini diterapkan di Indonesia guna memberi perlindungan terhadap tersangka dalam mendapatkan keadilan tanpa adanya alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis diharapkan mampu mengetahui proses penyelesaian masalah dalam Prinsip *exclusionary rules of evidence* dan mampu untuk menganalisis serta membahas bagaimana penerapan konsep Prinsip *exclusionary rules of evidence* yang nantinya memberikan gambaran kepada masyarakat dalam memahami kinerja prinsip tersebut.
2. Manfaat praktis ialah bisa berguna untuk memecahkan masalah secara praktikal atau sebagai alternatif dan solusi suatu permasalahan. Manfaat bagi penulis ialah menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara mengimplementasikan Prinsip *exclusionary rules of evidence*. Manfaat bagi masyarakat adalah dapat memberikan pengetahuan bahwa prinsip *exclusionary rules of evidence* ini dapat melindungi hak-hak tersangka dari proses pengambilan alat bukti yang tidak sah

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal karakteristik tempat penelitian, permasalahan yang dibahas, dan tujuan penelitian yang akan dicapai. Penelitian yang dilakukan mengenai implementasi prinsip *exclusionary rules of evidence* dalam sistem pembuktian peradilan di Indonesia. Penelitian terkait dan hampir sama dengan prinsip *exclusionary rules evidence* antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Marfuatul Latifah, 2021, <i>Perluakah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence</i> dalam RUU Hukum Acara Pidana? ⁴	penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menjelaskan terkait prinsip <i>exclusionary rules of evidence</i>	terdapat pada tempat perbandingan penelitian yaitu di Jerman dan fokus masalah yang diteliti.
2.	Muhammad Rizky Arya Widiyanto, 2020, Antinomi hukum pada konteks pengesampingan	penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama –sama membahas topik	perbedaan penelitian ini terletak pada fokus masalah yang

⁴ Marfuatul Latifah, *Perluakah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana?*, Jakarta, 2021

	<p><i>tainted evidence</i> oleh hakim dalam pembuktian pidana berdasarkan prinsip <i>exclusionay rules</i>⁵</p>	<p><i>exclusionary rules evidence.</i> <i>exclusionary rules</i> yang berlaku di Indonesia masih terkesan lebih mengedepankan legalitas (hal-hal yang berbau formal) dan abai terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam konteks pembuktian pidana, yaitu kebenaran materiil</p>	<p>dibahas dalam penelitian.</p>
3.	<p>Fatmawaty Thalib, Fenty U. Puluhulawa, Jufryanyo Puluhulawa, 2023⁶. Diskursus Implementasi Hukum Pembuktian : Komperasi Indonesia</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan membahas terkait hukum prinsip pembuktian di Indonesia</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada contoh kasus yang digunakan.</p>

⁵ Muhammad Rizky Arya Widiyanto. Antinomi hukum pada konteks pengesampingan *tainted evidence* oleh hakim dalam pembuktian pidana berdasarkan prinsip *exclusionay rules*. Surabaya. 2020

⁶ Fatmawaty Thalib, Fenty U. Puluhulawa, Jufryanyo Puluhulawa, 2023. Diskursus Implementasi Hukum Pembuktian : Komperasi Indonesia dengan Amerika Serikat

	Dengan Amerika Serikat		
--	------------------------	--	--

Berdasarkan uraian di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan dengan prinsip *exclusionary rules evidence* namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Karena penelitian ini mengkaji serta menganalisis terkait peraturan-peraturan serta norma hukum yang ada terkait prinsip *exclusionary rules of evidence* di Indonesia yang akan digunakan untuk penyelesaian perkara tindak pidana dalam pembuktian. Maka, penelitian ini akan menggunakan jenis dan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.⁷ Penelitian ini akan berfokus pada menguji apakah Prinsip *exclusionary rules of evidence* dapat diterapkan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini juga nantinya akan mengkaitkan penerapan *restorative justice* dengan teori pembedaan gabungan sebagai teori dasar untuk penerapan *restorative justice* di ranah lapangan penerapan.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif hukum (*comparative law*) untuk membandingkan konsep atas suatu aturan hukum yang mana atas permasalahan diatas penerapan prinsip *exclusionary rules of evidence* di Jerman dan Indonesia untuk penyelesaian tindak pidana dalam pembuktian sehingga perlu adanya langkah-langkah kajian terhadap prinsip serta teori yang mendasari adanya suatu aturan hukum. Selain pada pendekatan komparatif, penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*), yang mana pendekatan tersebut akan berfokus pada pengkajian objek penelitian terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini akan fokus pada pengujian *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana korupsi terhadap teori pemidanaan terutama teori gabungan. Sumber penelitian ini tidak didapatkan melalui survei, kuisisioner atau terjun langsung ke lapangan, melainkan dengan mengumpulkan data melalui kajian pustaka terhadap isu yang diteliti. Penelitian ini memang menggunakan beberapa teori atau doktrin hukum serta prinsip-prinsip, dan pustaka/buku yang berkaitan dengan isu dalam penelitian guna mendukung berbagai argumentasi dalam penelitian yang diangkat.

1.6.3. Bahan Hukum

Dalam kepenulisan diperlukanya dukungan sumber data, terdapat dua sumber data dalam penelitian, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data observasi secara langsung. Sedangkan sumber data sekunder data penelitian yang

diperoleh dari data yang sudah ada, misalnya dari jurnal, berita, data statistik, laporan, buku dan lain lain.

Karena penelitian penelitian yuridis normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data hukum primer. Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Perkap Polri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
5. Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019. Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan yang didapatkan dari studi kepustakaan yakni buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang memiliki pengaruh, jurnal-jurnal ilmiah hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum, maupun Undang-Undang.

3. Baham Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum atau ensiklopedia.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, metode yang akan digunakan adalah metode studi pustaka, dimana studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung ke dalam karya tulis non ilmiah (misalnya novel).⁸ Penulis akan menghimpun dan menganalisis terkait literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diperoleh, mulai dari bahan hukum primer sampai dengan sekunder dan tersier, kemudian bahan tersebut akan diolah dengan menggunakan metode penalaran kualitatif. Bahan hukum yang telah didapatkan akan diuraikan dan kaji untuk mendapatkan hasil yang sistematis. Penginterpretasian secara sistematis dengan melihat hubungan yang ada antara aturan dalam suatu Undang-Undang yang saling terkait.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Agar proses menulis dan menyusun proposal skripsi dapat berjalan mudah dan terarah, maka kerangka penulisan akan dibagi menjadi beberapa bab yang

⁸ Yusuf Abdhul, Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode, <https://deepublishstore.com/studi-pustaka/>, deepublish store, 2021, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 10:22 WIB

terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI PRINSIP *EXCLUSIONARY RULES OF EVIDENCE* DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERADILAN INDONESIA”. Terkait pembahasannya akan dibagi menjadi III (tiga) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab pertama adalah latar belakang, sub bab kedua adalah rumusan masalah, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka, dan sub bab keenam adalah metode penelitian.

Bab kedua, membahas terkait pokok pikiran rumusan masalah satu. Penulis akan menguraikan rumusan masalah satu yang berkaitan dengan implementasi sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia saat ini. Rumusan masalah tersebut akan ada satu sub bab mengenai konsep pembuktian hukum pidana di Indonesia dengan membagi ke dalam dua sub bab lagi yang menjabarkan mengenai prinsip pembuktian hukum pidana di Indonesia dan macam-macam alat bukti.

Bab ketiga, berisi tentang pembahasan terkait pokok pikiran yang termuat di dalam rumusan masalah dua. Penulis akan menguraikan implementasi prinsip *exclusionary rules of evidence* jika diterapkan dalam sistem pembuktian peradilan di Indonesia. Rumusan masalah tersebut akan terbagi menjadi dua sub bab pembahasan antara lain yakni sub bab satu membahas Konsep *exclusionary rules*

of evidence. Sementara sub bab dua membahas peluang penerapan prinsip *exclusionary rules of evidence* di Indonesia.

Bab keempat, berisi terkait bab penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi sekaligus menjadi rangkuman atau kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi. Bagian ini terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab satu berupa kesimpulan dan sub bab dua berupa saran.

1.6.7. Jadwal Penelitian

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	Juli 2024				Agustus 2024				September 2024				Oktober 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Seminar Proposal		■														
2.	Revisi Proposal			■	■												
3.	Pengumpulan Data Skripsi					■	■										
4.	Pengolahan Data							■	■								
5.	Penyusunan Skripsi Bab II, III dan IV							■	■	■							
6.	Bimbingan Skripsi										■	■	■	■			
7.	Pendaftaran Sidang Skripsi															■	
8.	Ujian Sidang Skripsi																■

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembuktian Peradilan Pidana

Indonesia merupakan negara hukum, lembaga peradilan merupakan subsistem dari sistem birokrasi kekuasaan dalam negara apapun bentuk dan klasifikasinya. Oleh karenanya sebagai bagian dari sub sistem kekuasaan negara, seyogyanya menjadikan lembaga peradilan yang sesuai dengan prinsip dan asasi

untuk menjadikan sistem kekuasaan negara tersebut baik dan benar. Dengan mengedepankan jaminan penegakan hukum dan keadilan (*GoodGovernence*)⁹.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang no. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan yang selama ini berlaku di Indonesia. Adapun keempat lingkungan peradilan antara lain:

- a. Peradilan/Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri)
- b. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- c. Peradilan/Pengadilan intern.
- d. Peradilan Agama
- e. Peradilan Militer

Sistem peradilan pidana sendiri merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan;¹⁰

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan bersalah dipidana,
- c. Mengusahakan mereka yang mengulangi kejahatan tidak mengulanginya lagi.

Sistem peradilan pidana di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab UndangUndang Hukum Pidana ini mengatur tentang klasifikasi tindak pidana, pasal-pasal yang mengatur tindak pidana, sanksi yang diberikan pada pelaku tindak

⁹ Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia*, Lampung, 2003, hal.17

¹⁰ Nyoman Satyayudhadananjaya, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) DiKaji Dari Perspektif Subsistem Kepolisian," *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum* IX, no. 1 (2014): 87–94.

pidana, serta mekanisme penyelesaian kasus pidana. Dalam sistem peradilan pidana hakim bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus pidana dan memberikan putusan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku, jaksa merupakan pihak yang menuntut di pengadilan, sedangkan pengacara bertanggung jawab untuk membela terdakwa.

Sistem peradilan di Indonesia juga memiliki mekanisme kasasi dan banding bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim. Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin keadilan bagi para terdakwa dan menghindari kesalahan dalam penanganan kasus pidana. Secara umum sistem peradilan di Indonesia berfungsi untuk menegakkan keadilan bagi para terdakwa yang terlibat dalam kasus-kasus pidana¹¹.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat beberapa asas yang melindungi hak warga negara dan diberlakukannya asas hukum yang adil, yaitu:

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun (*equality before the law*).
- b. Praduga tidak bersalah.
- c. Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara.
- d. Seorang tersangka berhak diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.
- e. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum.

¹¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya, 2015, hal.87

- f. Seorang terdakwa berhak hadir dimuka pengadilan.
- g. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana.
- h. Peradilan harus terbuka untuk umum.
- i. Terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
- j. Adalah kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan putusanputusannya.

Pada dasarnya untuk menuju pada sistem pengadilan yang profesional diperlukan aspek filosofisnya bukan cuma aturan normatif saja. Terutama dalam reformasi hukum yang menjadi agenda reformasi nasional merupakan bagian integral dari semangat dan niat lahirnya reformasi total secara umum. Dari beberapa aspek yang paling penting untuk mereformasi hukum terdapat panas aspek penegak hukum.

Penegak hukum adalah yang menengakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga permasyarakatan.¹² Dalam sistem peradilan yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

1. Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke-kejaksaan; melaporkan

¹² Muhammad Husein Maruapey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara," *Ilmu Politik Dan Komunikasi* 7, no. 1 (2017): 1–19.

hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan di lindunginya para pihak yangterlibat dalam proses peradilan pidana.

2. Kejaksaan, dengan tugas pokok ; menyaring kasus-kasus yang layak diajukan kepengadilan mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan danmelaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakkan hukum dan keadilan;melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana;melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untukpersidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.
4. Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan terlindungnya hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi Lembaga Pemasyarakatan memadai untuk penjalanan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.
5. Pengacara, dengan penjelasan : melakukan pembelaan bagi kliennya dengan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Disamping itu mekanisme kontrol terhadap jalan lurusnya/jalan tengahnya sistem Peradilan Pidana Terpadu, jika dilihat secara normatif/eksternal (peraturan perundang-undangan) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepolisian, mekanisme kontrolnya adalah terkait dengan Pra Peradilan, untuk mengawasi penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan tidak sah.
2. Kejaksaan, mekanisme kontrolnya melalui Pra Peradilan untuk mengawasi penghentian penuntutan yang tidak sah.
3. Pengadilan, mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan luar biasa.
4. Lembaga Pemasyarakatan, mekanisme kontrolnya melalui Hakim pengawas dan pengamat.
5. Penasehat Hukum, mekanisme kontrolnya melalui Pengadilan.

Subsistem pendukung yakni penegak hukum tersebut merupakan satu kesatuan berusaha untuk mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan. Dalam sistem peradilan sendiri seorang terdakwa dapat dijatuhi hukuman, akan tetapi si terdakwa tersebut masih mempunyai upaya hukum untuk menolak putusan pengadilan. Terdapat dua upaya hukum yang bisa dilakukan sesuai Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa dapat dilakukan ditingkat banding dan tingkat kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa dapat ditempuh dalam kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali terhadap putusan.

1.7.2. Barang Bukti dan Alat Bukti

a. Pengertian Barang Bukti

Barang bukti mengacu pada barang apa pun yang digunakan oleh terdakwa selama kejadian pidana atau diperoleh sebagai hasil dari kejadian tersebut.

Penegak hukum menggunakan bukti untuk menetapkan fakta dalam proses persidangan di pengadilan. Selain itu, bukti diperoleh melalui proses penyitaan yang berada dalam yurisdiksi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Kode Acara Pidana, yang secara eksplisit menentukan bahwa “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Berdasarkan konfirmasi ini, telah terbukti secara meyakinkan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk melaksanakan 18etika1818 penyitaan. Istilah “barang bukti” 18etika18 dengan “benda sitaan.” Tujuan benda sitaan secara eksplisit didefinisikan dalam Pasal 1, ayat 16 Kode Acara Pidana. Ini menetapkan bahwa 18etika seorang penyidik menyita suatu benda, hal itu dilakukan dengan maksud khusus untuk memberikan bukti. Akibatnya, bukti ini memiliki signifikansi dan bernilai dalam proses pembuktian suatu kasus.

b. Jenis-jenis Barang Bukti

Pasal 39 ayat (1) Kode Acara Pidana menetapkan dua kategori bukti:

1. Benda konkret, meliputi:

- a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- b. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan
- c. Benda yang dirancang atau dimaksudkan khusus untuk melakukan tindak pidana
- d. Benda-benda lain yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan terjadinya tindak pidana

2. **Benda tidak berwujud seperti tagihan palsu yang diduga berasal dari tindak pidana.** Benda material atau benda-benda lain yang tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, dan bukan merupakan barang bukti.

Peran Bukti Peran bukti dalam proses peradilan adalah:

- a. Memperkuat kedudukan bukti yang sah
- b. Menyelidiki dan menemukan kebenaran material atas perkara yang sedang ditangani
- c. Setelah bukti menjadi komponen pendukung bukti yang sah, maka bukti tersebut dapat meningkatkan keyakinan hakim terhadap kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

c. Pengertian Alat Bukti

Definisi alat bukti menurut R Atang Rano Miharjo, bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹³ Alat bukti ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diakui dan dijadikan dasar dalam pembuktian suatu perkara, diantaranya adalah harus relevan dengan perkara yang didakwakan, harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan harus dapat diperiksa langsung oleh hakim atau juri dalam persidangan. Sebagaimana alat bukti yang ditentukan kriterianya sebagai alat bukti yang sah, tentunya barang bukti yang

¹³ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013, h. 236

dimaksudkan harus memiliki keabsahannya.¹⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga mengatur kewenangan “Mencari Keterangan dan Barang bukti.” Sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (1) Huruf i, dan diberikan penjelasannya bahwa, keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya

d. Macam-Macam Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Adapun penjabaran beberapa alat bukti beserta contohnya yang dapat digunakan dalam suatu persidangan, diantaranya adalah;

1. Bukti langsung, yaitu alat bukti yang berupa barang-barang atau objek-objek yang terlibat langsung dalam perbuatan pidana yang didakwakan. Contoh bukti langsung adalah senjata tajam yang digunakan dalam percobaan pembunuhan, atau barang bukti lain yang ditemukan di tempat kejadian.

¹⁴ Yurina Ningsi Eato, “Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana,” *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): 75–82.

2. Bukti tidak langsung, yaitu alat bukti yang berupa bukti-bukti dari keterangan saksi-saksi atau dokumen-dokumen yang tidak terlibat langsung dalam perbuatan pidana yang didakwakan. Contoh bukti tidak langsung adalah keterangan saksi mata yang berada ditempat dan melihat kejadian tersebut, atau dokumen-dokumen yang menunjukkan dalam tindak pidana tersebut.
3. Bukti ciri-ciri, yaitu alat bukti yang berupa ciri-ciri khusus yang dihubungkan dengan terdakwa atau barang bukti lain yang ditemukan ditempat kejadian perkara. Contoh bukti ciri-ciri adalah jejak-jejak kaki yang dapat dihubungkan dengan ukuran kaki terdakwa, atau sidik jari yang ditemukan ditempat kejadian perkara yang dapat dihubungkan dengan terdakwa.
4. Bukti perbandingan, yaitu alat bukti yang berupa perbandingan antara sampel-sampel yang ditemukan ditempat kejadian perkara dengan sampel-sampel yang berasal dari terdakwa atau barang bukti lain yang terlibat dalam perkara. Contoh bukti perbandingan adalah perbandingan DNA antara sampel darah yang ditemukan ditempat kejadian perkara dengan sampel darah terdakwa.
5. Bukti rekonstruksi, yaitu alat bukti yang berupa rekonstruksi kejadian perkara yang dilakukan oleh ahli atau saksi-saksi yang terlibat dalam perkara. Contoh bukti rekonstruksi adalah rekonstruksi kejadian kecelakaan di jalan lalu lintas yang dilakukan oleh ahli lalu lintas, atau rekonstruksi kejadian pembunuhan.

1.7.3. Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Ada banyak jenis bukti, dan definisi yang tepat dari setiap kategori sebagian besar bergantung pada deskripsi yang diberikan oleh para profesional hukum. Sebelum memberikan definisi, para profesional hukum terlebih dahulu akan menetapkan makna yang tepat dari bukti. Berbagai sarjana telah memberikan pandangan mereka tentang definisi frasa "sistem pembuktian." seperti berikut :

a. Subekti percaya bahwa membuktikan adalah upaya yang disengaja untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran pernyataan atau perdebatan yang diajukan dalam suatu perselisihan..¹⁵

b. Sudikno Mertokusumo memiliki pandangan yang berbeda, menegaskan bahwa konsep hukum bukti mengacu pada upaya untuk menawarkan dasar yang cukup bagi pengadilan untuk menentukan kepastian peristiwa hukum yang dipermasalahkan..¹⁶

Pembuktian dalam acara pidana adalah bagian yang terpenting, karena menyangkut tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan.¹⁷ Pembuktian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengadakan analisis terhadap bukti-bukti yang ada, baik bukti-bukti yang

¹⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 2001, hlm 1.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty), Yogyakarta, 2006, hlm 135

¹⁷ Hartiati Kalia, "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 4 (2013): 1-9.

didapat dari eksekusi penyelidikan oleh penyidik maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Tujuan dari pembuktian pidana adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa merupakan keputusan yang tepat dan adil berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku¹⁸.

1.7.4. Prinsip-Prinsip Pembuktian

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu¹⁹ :

Hal-hal yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Konsep ini diatur oleh Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa "Hal-hal yang diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan atau dianggap sebagai fakta yang terkenal." Fakta yang terkenal diklasifikasikan menjadi dua kategori yang berbeda:

1. Peristiwa empiris atau fenomena yang secara luas diakui sebagai ada atau seharusnya ada. Sebagai contoh, harga emas melebihi harga perunggu. Selanjutnya, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional.
2. Fakta objektif atau pengalaman yang secara konsisten dan tidak dapat dipertanyakan lagi mengarah pada atau memberikan kesimpulan seperti itu. Misalnya, minuman keras adalah minuman beralkohol yang, ketika

¹⁸ Andy Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 2008, hal.57

¹⁹ Moeljatno, *Hukum Pidana*, Jakarta.2008. hal 15

dikonsumsi dalam jumlah tertentu, dapat menyebabkan keracunan pada individu. Kewajiban seorang saksi

Pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur situasi ketika seseorang, setelah dipanggil ke sidang pengadilan untuk memberikan kesaksian, menolak untuk melaksanakan tugas ini dan dapat menghadapi sanksi pidana menurut prinsip-prinsip yang berlaku. Selanjutnya, pasal ini berlaku untuk para ahli..

a. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*)

Konsep ini diatur dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa bukti dari seorang saksi saja tidak cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan. Namun, ketentuan yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana bahwa bukti dari seorang saksi saja tidak cukup tidak berlaku untuk prosedur percepatan. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menetapkan bahwa dalam prosedur hukum percepatan, keyakinan hakim dapat didukung oleh satu buah bukti..

b. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Pada intinya, teori ini adalah kebalikan dari prinsip beban pembuktian terbalik, yang tidak diakui dalam undang-undang prosedur pidana Indonesia. Mengenai Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, kesaksian terdakwa saja tidak cukup untuk

menetapkan kesalahan mereka dalam tindak pidana yang dituduhkan.

Bukti tambahan harus disajikan selama persidangan.

c. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Ayat (3) Pasal 189 menetapkan konsep ini dengan menentukan bahwa pernyataan terdakwa hanya dapat digunakan untuk menuntut dirinya sendiri. Ketentuan ini dapat dipahami sebagai indikasi bahwa dalam pengadilan, pernyataan yang dibuat oleh terdakwa hanya dapat diakui dan diterima sebagai bukti yang sah terhadap dirinya sendiri. Konsep ini menetapkan bahwa kesaksian seseorang dalam proses hukum yang dianggap sebagai terdakwa hanya dapat digunakan sebagai bukti terhadap dirinya sendiri. Dalam kasus yang melibatkan banyak terdakwa, pernyataan yang dibuat oleh setiap terdakwa hanya dapat diterima sebagai bukti terhadap dirinya sendiri. Misalnya, keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

1.7.5. Pengertian P18, P19 dan P21

- a. P18 adalah kode yang ditetapkan, sesuai dengan Pasal 3 huruf A, Pasal 110 ayat (2) dan (3), Pasal 138 ayat (2), dan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk menangani berkas perkara yang dikembalikan kepada jaksa penuntut umum karena hasil penyidikan belum lengkap. Dalam keadaan seperti itu, jaksa penuntut umum berwenang untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, memberikan petunjuk

umum untuk menyelesaikan berkas dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas yang dikembalikan.

- b. Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B3326/E/EJP/11/2011 mengatur pelaksanaan P19. Surat tersebut menjelaskan bahwa P19 adalah pemberitahuan dari jaksa penuntut umum untuk memberikan petunjuk yang jelas kepada penyidik tentang bukti unsur-unsur tindak pidana yang sedang disidangkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi kesalahpahaman atau perbedaan pandangan antara jaksa penuntut umum dan penyidik, sehingga meminimalkan kesalahan. P19 hanya dapat dikeluarkan satu kali. Apabila penyidik belum memenuhi petunjuk yang tercantum dalam P19 dan berkas dikembalikan kepada jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum dapat mengembalikannya dengan melampirkan surat yang secara eksplisit mengidentifikasi bagian-bagian tertentu dari petunjuk P19 yang belum terlaksana.
- c. P21, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 8, mewajibkan bahwa pada akhir penyelidikan, penyidik harus segera menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Kode P21 digunakan untuk menunjukkan kelengkapan berkas perkara..

1.7.6. Pengertian Prinsip *Exclusionary Rules Of Evidence*

Prinsip *exclusionary rules of evidence* merupakan prinsip yang mensyaratkan pengadilan untuk tidak menerima bukti apabila bukti tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, meskipun bukti tersebut relevan dan dapat diterima oleh penuntut

umum.²⁰ Larangan bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum di pengadilan juga melindungi terdakwa sebagai entitas independen dalam proses persidangan, karena bukti yang dikumpulkan secara ilegal adalah bukti yang tercemar, dan segala konsekuensi selanjutnya juga tercemar dan tidak lagi dapat diandalkan. Tujuan awal aturan pengecualian bukti adalah untuk menjaga integritas pengadilan, karena kredibilitas pengadilan dianggap terkompromi ketika menerima bukti yang diperoleh secara ilegal dalam suatu kasus. Seiring perkembangan aturan pengecualian bukti, pengadilan menafsirkan kembali tujuannya dari menjaga integritas peradilan menjadi mencegah dan menghalangi tindakan sewenang-wenang oleh polisi. Alasan untuk memberikan efek jera kepada polisi terlihat dalam kasus hukum *Wolf v. Colorado*.²¹

²⁰ M Latifah, “Perluakah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam RUU Hukum Acara Pidana?(Should We Regulate Exclusionary Rule Principle in the Criminal ...,” ... *Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan ...*, 2021, 101–22, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2123>.

²¹ Ichsan Zikry, Mengenal “Exclusionary Rules”, <https://bantuanhukum.or.id/mengenal-exclusionary-rules/>, LBH Jakarta, 2014, diakses pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 08:44 WIB.